

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor A).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi APBD;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 2.685.787.990.864,09
b. Belanja	<u>Rp. 2.560.723.359.026,00</u>
Surplus/Defisit.....	Rp. 125.064.631.838,09
c. Pembiayaan.....	
- Penerimaan	Rp. 289.362.661.009,90
- Pengeluaran	<u>Rp. 20.168.463.018,67</u>
Surplus/Defisit).....	Rp. 269.194.197.991,23

Pasal 3

Uraian laporan realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 128.680.027.260,09 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp. 2.557.107.963.604,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.685.787.990.864,09</u> |
| Selisih lebih | Rp. 128.680.027.260,09 |
2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 265.568.139.948,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 2.826.291.498.974,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 2.560.723.359.026,00</u> |
| Selisih kurang | Rp. 265.568.139.948,00 |
3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 394.248.167.208,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | Rp. (269.183.535.370,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp. 125.064.631.838,09</u> |
| Selisih lebih | Rp. 394.248.167.208,09 |
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (0,10) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. 289.362.661.010,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp. 289.362.661.009,90</u> |
| Selisih lebih | Rp. (0,10) |
5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 10.662.621,33 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan..... | Rp. 20.179.125.640,00 |
| b. Realisasi..... | <u>Rp. 20.168.463.018,67</u> |
| Selisih kurang..... | Rp. 10.662.621,33 |
6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (10.662.621,23) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan..... | Rp. 269.183.535.370,00 |
|--|------------------------|

b. Realisasi pembiayaan neto	Rp. <u>269.194.197.991,23</u>
Selisih kurang.....	Rp. (10.662.621,23)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2007 sebagaimana berikut :

a. Jumlah Asset	Rp. 3.911.324.985.537,70
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 3.704.406.592,96
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 3.907.620.578.944,74

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2007 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2007	Rp. 272.852.736.848,90
b. Arus kas dari aktivitas operasi.....	Rp. 809.713.449.858,89
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp.(685.943.363.255,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.(20.168.463.018,67)
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran..	Rp. 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2007	Rp. 376.454.360.434,12

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2007 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;

- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah, untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan Daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 15 April 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 April 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2009 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai Pedoman Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

huruf a : Pendapatan terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah	Rp. 1.693.846.304.223,09
- Dana Perimbangan	Rp. 951.081.298.819,00
- Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 40.860.387.822,00</u>
	Rp. 2.685.787.990.864,09

huruf b : Belanja terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.359.749.003.596,00
- Belanja Langsung	<u>Rp. 1.200.974.355.430,00</u>
	Rp. 2.560.723.359.026,00
Surplus	Rp. 125.064.631.838,09

huruf c : Pembiayaan terdiri :

Penerimaan Daerah :

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Lalu

Rp. 289.362.661.009,90

Pengeluaran Daerah :

- Transfer ke dana cadangan	Rp.	0,00
- Penyertaan Modal	Rp.	20.000.000.000,00
- Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo	Rp.	168.463.018,67
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	<u>394.258.829.829,32</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp.	414.427.292.847,99

Pasal 3

:

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) butir a : Defisit setelah perubahan (Rp.394.248.167.208,09)

butir b : Cukup Jelas

ayat (4) : Cukup Jelas

ayat (5) butir b : Realisasi pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

- Penyertaan Modal	Rp.	20.000.000.000,00
- Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo	Rp.	168.463.018,67
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp.	0,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan bersumber dari :

- Kelebihan realisasi pendapatan dari target	Rp.	128.680.027.260,09
- Belanja yang tidak terealisasi	Rp.	265.568.139.948,00
- Penerimaan Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp.	
- Transfer ke Dana Cadangan	Rp.	0,00
- Penyertaan Modal	Rp.	20.000.000.000,00
- Pembayaran Hutang	Rp.	168.463.018,67

Pasal 4

:

Huruf a	:	Aset terdiri dari :	
		- Aset Lancar	Rp. 450.264.297.833,40
		- Investasi Jangka Panjang	Rp. 459.508.310.303,00
		- Aset Tetap	Rp.2.983.518.339.600,40
		- Aset Lainnya	Rp. 15.452.651.824,00
Huruf b	:	Kewajiban terdiri dari :	
		- Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 3.077.047.136,14
		- Kewajiban Jangka Panjang	Rp. 627.359.456,82
Huruf c	:	Ekuitas Dana terdiri dari :	
		- Ekuitas Dana Lancar	Rp. 447.187.250.697,26
		- Ekuitas Dana Investasi	Rp.3.457.851.942.270.58
Pasal 5	:		
Huruf f	:	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2007 terdiri dari :	
		- Kas yang berada di Bendahara Umum Daerah (BUD)	Rp376.454.360.434,12
		- Kas di Pemegang Kas	Rp. 17.804.469.395,20
Pasal 6	:	Cukup jelas	
Pasal 7	:	Cukup jelas	
Pasal 8	:	Cukup jelas	

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 15